

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.¹

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 24

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²

Menurut Veithzal Rivai peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Menurut Miftha Thoha, peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantara mereka akan

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 25

memunculkan sikap saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebut maka suatu peran akan terbentuk.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.³

Peran menurut ahli sosiologi, seperti Raph Linton yaitu “*the dynamic aspect of status*” seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan

³ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2019), h. 99

hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah “*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban.

Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.⁴

Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁴ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Eresso, 2019), h. 135

3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.⁵

B. Pernikahan

Hidup bersama bagi makhluk sosial merupakan suatu kebutuhan yang bersifat jasmani dan juga rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki dan perempuan yang telah mencapai suatu masa tertentu dengan tingkat kesiapan dan kematangan pada usia tertentu, maka ia tidak akan lepas dari kebutuhan ini. Seseorang tentu akan berkeinginan memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan orang lain yang dapat dijadikan pasangan hidup untuk menemani disaat suka maupun duka.

Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan ini terikat oleh sebuah aturan (baik secara agama atau negara) sehingga terdapat syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjadikan ikatan ini disebut sebagai perkawinan.

Dalam kajian hukum islam, perkawinan merupakan sunnatullah bagi seluruh umat manusia di bumi. Manusia adalah makhluk yang paling diutamakan oleh Allah SWT. dibandingkan dengan makhluk yang lain. Allah telah menciptakan pasangan untuk setiap umat manusia sejak awal penciptaannya dan menetapkan aturan untuk hidup berpasang-pasangan seperti yang tertuang dalam firman Allah QS. Yasin: 36 berikut

⁵ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, h. 136

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahannya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Perkawinan (nikah) adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, dan merupakan tugas suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin serta lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

565 ⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2022), h.

⁷ Seri Perundangan: *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 11

Aturan perkawinan di Indonesia dalam hukum positif telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta ketentuan pelaksanaannya.⁸

Adapun hakekat dan tujuan perkawinan dirumuskan dalam Hukum Positif di Indonesia Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁹

Menurut Soedharyo Saimin, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, yaitu seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti asas pertama dalam Pancasila.¹⁰

Perkawinan adalah suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi status hukum orang yang bersangkutan.¹¹ Sedangkan perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya Djaja S.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h.16

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.

Melia, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹²

Selain itu, menurut Ali Afandi perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Yang dimaksud persetujuan kekeluargaan disini bukanlah persetujuan biasa, melainkan memiliki ciri-ciri, syarat, dan ketentuan tertentu.¹³

Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 1 yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 ini mengandung empat unsur: *pertama*, perkawinan adalah ikatan lahir batin yaitu dalam suatu perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk akad pernikahan yang dilakukan oleh wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi dan disertai penyerahan mas kawin, tetapi juga ikatan lahir batin yang diwujudkan dalam bentuk keikhlasan dan kerelaan antara kedua

¹² Djaja S. Melia, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 11

¹³ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum*, h.17

belah pihak dalam artian tidak terdapat unsur paksaan dari pihak manapun yang juga memegang peranan penting untuk memperkuat akad ijab kabul dalam ikatan perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia yang kekal. *Kedua*, antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri. *Ketiga*, Pasal 1 UU Perkawinan menganut azas monogami, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal maksudnya adanya ikatan perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, dan ketenteraman lahir batin untuk selama-lamanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Artinya, ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus dapat membawa kedamaian dan ketentraman untuk selama-lamanya. *Keempat*, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya ikatan perkawinan harus didasarkan pada Tuhan dan Agama, yaitu tidak boleh memisahkan sebuah hubungan rumah tangga dengan agama. Maksudnya sahnyanya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Agama.¹⁴

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kedua kata ini menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjukkan arti perkawinan (pernikahan). Kata *zawaja* berarti

¹⁴ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum*, h.17

“pasangan” dan *nakaḥa* berarti “berhimpun”. Dengan demikian, perkawinan berarti berkumpulnya dua orang yang tadinya berpisah dan sendiri menjadi sebuah satu kesatuan yang bermitra.¹⁵ Perkawinan menjadikan seseorang yang tadinya sendiri menjadi berpasangan. Kata *zawaja* memberikan makna “saling melengkapi”, maksudnya disini berarti bahwa seorang suami tanpa kehadiran istri maka terasa belum lengkap, demikian pula sebaliknya.

Perkawinan menurut Hukum Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, saling menyayangi, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal. Dalam hukum Islam, telah mengatur agar sebuah hubungan perkawinan dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2004), h. 17.

5. Ijab dan kabul

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam. Secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut¹⁶:

1. **Sunnah**, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. **Makruh**, bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.
3. **Wajib**, bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
4. **Haram**, bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syari'at untuk melakukan perkawinan atau ia yakin

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 46

perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syari'a, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupannya.

5. **Mubah**, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.¹⁷

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama, maka di dalam Islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Al- Quran. adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran yaitu firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 3 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang (Q.S: An-Nisa: 3).¹⁸*

Unsur pokok dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan akad perkawinan. Hukum islam telah menentukan batasan umur untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. Demi kemaslahatan hidup rumah tangga, dalam Pasal 15 KHI diatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan calon

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), h. 80

¹⁸ Kementerian Agama RI: *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Pusat, 2020), h. 118

mempelai perempuan mencapai umur 16 tahun. Kemudian diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 bahwa laki-laki dan perempuan diizinkan untuk menikah apabila keduanya telah mencapai usia 19 tahun.¹⁹ Sehingga, apabila salah satu calon pasangan suami isteri menikah di usia dibawah ketentuan perundang-undangan tersebut, maka disebut dengan pernikahan dini. Yaitu pernikahan di usia dibawah 19 tahun yang belum mencukupi standar melangsungkan pernikahan sesuai undang-undang.

C. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Yaitu dibawah usia matang yang dianggap cukup untuk memenuhi persyaratan melakukan pernikahan di usia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan.²⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Positif di Indonesia terkait ketentuan usia pernikahan yang tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa minimal usia melangsungkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

¹⁹ Seri Perundangan: *Kompilasi Hukum Islam*, h. 17

²⁰ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana 2021), h. 65

Dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.²¹

Pernikahan di usia yang masih sangat muda ini pada dasarnya dapat menimbulkan banyak dampak negatif seperti tingginya angka kematian saat wanita di usia muda pertama kali melahirkan. Alasan tersebut dikarenakan pernikahan di usia dini cenderung menyebabkan seorang wanita belum siap secara lahir/fisik terutama belum siap organ reproduksi rahimnya untuk melahirkan.²²

Namun dalam prakteknya di dalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur. Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.

Di Indonesia pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²² Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2021), h. 55

tahun sementara lakilaki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.²³

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.

D. Pernikahan Dini Perspektif Islam

Hukum Islam secara tegas tidak membatasi batas usia minimal melaksanakan perkawinan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa penyerahan harta pada anak yatim apabila telah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan yaitu apabila telah dewasa dan telah memiliki sifat *Rusyd*.²⁴

²³ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan*, h. 20

²⁴ H. A Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 65

Ketika menafsirkan ayat ini mufassir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Rusyd* adalah sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud *rusyd* atau *baligh* adalah mimpi basah.²⁵

Berdasarkan keterangan lain bahwa usia perkawinan adalah usia yang sudah sah melaksanakan perkawinan yaitu 6 tahun bagi wanita, dasar yang digunakan adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Aisyah dipinang oleh nabi saat berusia 6 tahun dan tinggal bersama nabi di usia 9 tahun. Namun Syekh Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernyataan usia yang terdapat dalam hadis Nabi SAW tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah tentang bolehnya melangsungkan pernikahan, Hal ini dikarenakan pernikahan nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah yang belum dewasa merupakan khususiat bagi nabi Muhammad SAW sebagaimana diperbolehkan beristri lebih dari 4 orang. Kemudian maka beberapa ulama berpendapat:²⁶

Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menentukan batas usia dewasa adalah usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Meskipun ulama-ulama tersebut menerima kedewasaan sebelum usia 15 tahun dengan tanda-tanda datangnya haid bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki yang dibatasi usia 9 tahun. Hal ini didasarkan pada hadis nabi Muhammad SAW

²⁵ H. A Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 67

²⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan*, h. 26

tentang jihad adanya kewajiban bagi seseorang untuk berjihad setelah sempurna usia 15 tahun bagi mereka yang belum menemukan tanda-tanda kedewasaan karena hal tersebut membedakan antara anak-anak dan seorang yang ikut berjihad atau perang.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan kedewasaan laki-laki dan wanita sama yaitu 18 tahun.

Yusuf Musa sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddiqi menetapkan bahwa dewasa itu setelah seseorang mencapai usia 21 tahun. Karena para pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam proses belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.²⁷

Perbedaan menurut 4 pendapat ulama di atas menunjukkan adanya berbagai faktor yang ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan. Seperti faktor sosial ekonomi, pendidikan dan lingkungan oleh karena itu kedewasaan antara satu daerah dengan daerah lain antara suatu masa dengan masa yang lain atau bahkan antara orang dengan orang yang lain tidaklah selalu sama.²⁸

²⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan*, h. 26

²⁸ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan*, h. 30

E. Pernikahan Dini dalam Undang-Undang

Perkawinan di bawah umur menurut perundang-undangan di Indonesia adalah usia dini atau di bawah umur berarti belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks perkawinan usia dini adalah seorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa atau masih anak-anak atau di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.²⁹

Begitu dengan Kompilasi Hukum Islam atau KHI di Indonesia dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³⁰

²⁹ Seri Perundangan: *Kompilasi Hukum Islam*, h. 19

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

F. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Menurut Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan pada usia dini adalah:³¹

1. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
3. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Sedangkan menurut Hollean dalam Suryono, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia dini adalah sebagai berikut:

1. Masalah ekonomi keluarga.
2. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya
3. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).³²

³¹ Akhmad Jayadiningrat, *Perkawinan Pada Usia Muda*. (Jakarta. Bulan Bintang, 1999), h. 35

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 65

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka secara singkat dapat ditarik kerangka teori bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia dini adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Sehingga dari pernikahan anak perempuan tersebut berkuranglah beban orang tua untuk menanggung hidup anaknya.

2. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini disebabkan karena orang tua menganggap lebih baik anak dinikahkan daripada tidak berbuat apa-apa karena sudah tidak duduk di bangku sekolah lagi.

3. Orang tua

Orang tua khawatir mendapat stigma negatif masyarakat sekitar karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya karena takut menimbulkan fitnah.

4. Media massa

Maraknya ekspose pornoaksi dan seks di media massa khususnya media sosial menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks dan cenderung penasaran ingin segera mencoba. Hal ini menyebabkan tumbuhnya hasrat seks dan keinginan remaja untuk segera menikah pada usia yang sangat dini dikarekan berorientasi pada melakukan hubungan seks.

5. Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua terhegemoni oleh stigma negatif masyarakat adat yang menganggap anak perempuan apabila tidak segera menikah akan menjadi perawan tua. Orang tua cenderung takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera menikahkan anak perempuannya. Kasus seperti ini masih banyak ditemui di masyarakat adat beberapa daerah di Indonesia.³³

Selain itu, terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya perkawinan dini di daerah-daerah di Indonesia sebagai berikut³⁴:

1. Faktor sosial sebanyak 28,5% menjadi yang paling menonjol sebagai pendorong kasus perkawinan anak disebabkan beberapa pengaruh berikut ini. Adanya pengaruh lingkungan perilaku berpacaran yang

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, h. 68

³⁴ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2021), h. 56

beresiko tekanan orang tua untuk mendapatkan cucu atau menantu. Adanya desakan masyarakat sekitar mengikuti teman yang sudah menikah dan tidak mendapatkan restu dari orang tua atas keinginan kuat dari anak untuk menikah di lingkungan sosial dan kondisi geografis suatu wilayah seringkali berhubungan erat dengan perkawinan anak. Di pedesaan yang memiliki keterbatasan aksesibilitas informasi pendidikan dan transportasi banyak ditemukan kasus perkawinan anak. Sebaliknya pada masyarakat perkotaan praktek perkawinan dini cenderung lebih rendah dan jika terjadi penyebab mayoritasnya adalah kehamilan pada remaja gaya berpacaran anak yang beresiko terhadap kehamilan di luar nikah serta pengaruh informasi atau rule model di media sosial yang mempromosikan perkawinan.

2. Faktor kesehatan. Faktor kesehatan merupakan faktor kedua yang paling banyak yang menjadi pendorong meningkatnya kasus perkawinan dini. Faktor kesehatan dipicu oleh kehamilan diluar nikah pada anak remaja kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil serta pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas dan pola berpacaran remaja yang beresiko. Hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya pernikahan dini. Beberapa peneliti juga menemukan bahwa sebagian besar informan termasuk di Sulawesi Tengah Jawa Barat dan Jawa

Tengah beberapa faktor yang menyebabkan praktik pernikahan dini mayoritas adalah akibat kehamilan diluar nikah pada usia remaja dan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gaya berpacaran yang beresiko. Ditambah lagi orang tua yang mengetahui anaknya mengalami kehamilan di luar nikah biasanya segera mengawinkan anaknya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk permintaan atau pertanggungjawaban moral dari pasangan anak tersebut sekaligus menyelamatkan martabat dan harga diri keluarga.

3. Pola asuh keluarga faktor berikutnya yang mendorong kasus pernikahan dini adalah pola asuh keluarga. Pola asuh dalam keluarga menjadi faktor besar yang erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan anak yang berdampak besar pada keputusan seorang anak di dalam hidupnya. Anak korban perceraian orang tua berpotensi mengalami gangguan kejiwaan. Dalam situasi seperti ini anak kemudian mencoba mencari tempat nyaman di luar rumah seperti di rumah teman di rumah pacar hingga akhirnya memutuskan menikah. Anak yatim atau yang tidak tinggal dengan keluarga dekat atau walinya sehingga kurang mendapat perhatian dan pengasuhan layaknya usia anak yang lain rentan melakukan tindakan beresiko termasuk pernikahan dini. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya termasuk sikap orang tua yang acuh terhadap perkembangan anaknya sehingga mengakibatkan anak kurang memiliki motivasi

untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupannya. anak dengan orang tua yang memiliki pola pikir dan pengasuhan yang terlalu kaku dan mempunyai kekhawatiran yang berlebihan terhadap pergaulan anak pola pikir orang tua seperti ini kemudian cenderung mendorong anak melakukan praktik perkawinan dini demi menghindari potensi dampak negatif dari pergaulan anaknya.

4. Faktor ekonomi dapat mendorong orang tua atau keluarga untuk menikahkan anaknya pada usia dini sebagian orang tua terobsesi untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga dengan menjodohkan anaknya saat masih berusia di bawah 19 tahun dengan harapan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga.
5. Kemudahan akses informasi menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu peningkatan penggunaan internet dan media sosial yang semakin pesat terutama di kalangan anak dan remaja titik telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial diantara anak dan remaja. Paparan konten pada anak dapat termasuk konten negatif yang beresiko terhadap hidupnya seperti pornografi, promosi perilaku pacaran beresiko pada remaja, informasi yang salah tentang seksualitas dan reproduksi promosi perkawinan pada anak dan sebagainya.
6. Adat dan budaya dapat disalah artikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma nilai, dan kepercayaan serta

pelabelan sosial bagi anak yang belum menikah titik sehingga ada tekanan kepada anak perempuan dengan berbagai label seperti perawan tua atau perempuan tidak laku yang mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anak mereka di usia dini atau anak. Selain itu, adanya berbagai perspektif salah satunya seperti lebih baik menikah muda kemudian bercerai daripada tidak laku ini juga mendorong orang tua segera menikahkan anak mereka yang masih dini.

7. Pendidikan seperti yang telah disebutkan dalam beberapa faktor-faktor pemicu perkawinan anak pengaruh utama yang paling banyak berkaitan adalah mengenai edukasi atau pendidikan. Faktor pendidikan dapat menjadi penyebab meningkatnya resiko terjadinya perkawinan dini titik pendidikan mempengaruhi pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi terkait dampak perkawinan anak baik dari pandangan orang tua maupun anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan terbatas cenderung memiliki pengetahuan yang rendah pula terhadap dampak perkawinan di usia dini.
8. Faktor agama mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam yang memiliki nilai keyakinan dan panduan mengenai tata cara perkawinan. Perkawinan dapat dilakukan apabila seorang muslim laki-laki maupun perempuan telah memasuki usia remaja yang ditandai dengan perubahan fisik yang disebut dengan istilah aqil baligh. Oleh

karena itu praktik perkawinan anak dianggap bukanlah tindakan yang melanggar norma atau syariat agama Islam sepanjang persyaratan dan tata caranya telah sesuai ajaran agama Islam. Praktik perkawinan anak dinilai sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari perzinahan yang merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam keyakinan agama Islam.

9. Peraturan perundang-undangan pada pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebenarnya telah memperketat prosedur pemberian dispensasi batas usia minimal perkawinan. Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah titik peraturan tersebut sebagai pedoman teknis bagi para hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang masih berusia anak. Namun, dalam implementasinya pedoman tersebut kurang konsisten dijadikan acuan dalam mengambil keputusan oleh Hakim dan penerapan prosedur yang tidak seharusnya ini ditengarai menjadi celah praktek perkawinan dini yang dilegalkan oleh undang-undang.³⁵

³⁵ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi*, h. 70

G. Dampak Pernikahan Dini

Dampak pernikahan usia dini akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.³⁶

1. Dampak Positif

Adapun dampak positif dari pernikahan usia muda adalah terciptanya rumah tangga yang harmonis. Terciptanya rumah tangga yang harmonis merupakan impian dan harapan dari semua kalangan yang melangsungkan pernikahan baik pernikahan usia dini maupun pernikahan cukup usia. Namun demikian pernikahan yang dilakukan di usia dini amat sangat jarang terciptanya rumah tangga yang harmonis.

2. Dampak Negatif

- a. Terhadap pasangan suami isteri. Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan

³⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, h. 44

belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

- b. Terhadap anak-anaknya. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak di usia dini.
- c. Terhadap masing-masing keluarga. Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan diusia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya seperti hubungan keluarga yang tidak baik dan kasus perceraian. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.³⁷

³⁷ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi*, h. 73

H. Upaya Pencegahan Terjadinya Pernikahan Dini

1. Menyediakan Pendidikan Formal yang Memadai

Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah titik setidaknya, minimal anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah titik riset menunjukkan bahwa meningkatnya kualitas pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Mendapatkan akses kependidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk menghidupi keluarga.

2. Pentingnya sosialisasi tentang pendidikan seks atau *seks education*

Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal tersebut tidak lepas terjadi karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka. penelitian aliansi remaja independen pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 7 dari 8 anak perempuan di Jakarta Yogyakarta dan Jawa Timur mengaku hamil

sebelum menikah. padahal, kehamilan di usia dini dapat meningkatkan kemungkinan meninggal dua kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang hamil di usia 20-an.

3. Memberdayakan masyarakat agar lebih paham dampak negatif pernikahan dini

Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah di usia dini.

4. Meningkatkan peran pemerintah

Cara mencegah pernikahan dini agar tidak menimbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan hukum lain yang dapat menjadi alat untuk mencegah pernikahan dini diantaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan.

5. Mendorong terciptanya kesetaraan gender

Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, baik perempuan atau pun laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma jangan jadi perawan tua nanti tidak ada laki-laki yang mau.³⁸

³⁸ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, h. 51